



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 220/B/2017/PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUNAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

1. Nama : **Tika Puspitasari**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Mahasiswa; -----
Tempat tinggal : Tekik, RT. 003, Desa Temuwuh, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai :
----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT I**; -----

2. Nama : **Sunaryanta, S.T.P.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Tempat tinggal : Kapingan, RT. 002, Desa Temuwuh, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai ;--
----- **PEMBANDING/PENGGUGAT II**; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Hillarius Ng Megro, S.H.; -----
2. Anna Astuti, S.H.; -----
3. Hartanto, S.H.; -----
4. Agung Kristanto, S.H.; -----
5. Bagus Wirasaputra, S.H.; -----
6. Eduardus Bryan Krisantya, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum dan Advocat Magang, pada KANTOR HUKUM HILLARIUS & REKAN,

Hal . 1 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ruko Warna-Warni, Jl. Magelang Km.10 Beran, Deggung,

Triadi, Sleman, D. I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

21 Mei 2017 ; untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

LURAH DESA TEMUWUH, Berkedudukan di Jl. Patuk-Dlinggo Km.12, Temuwuh,

Dlingo, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : Ambar Sutadi, SH.; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul; -----

2. Nama : Suparman, S.IP, M.Hum.; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul; -----

3. Nama : Rina Dwi Kumaladewi, SH.; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul; -----

4. Nama : Ike Kustini Rahayu, SH.; -----

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. -----

5. Nama : Siti Nurhidayati, SH; -----

Jabatan : Analis Pada Bagian Hukum Setda kabupaten Bantul; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil beralamat di

Jalan. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta, berdasarkan surat

Kuasa Khusus Nomor : 180/081 tanggal 13 Nopember 2017, untuk selanjutnya

disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

Dan;-----

1. Nama : **Purwantaka**; -----

Hal . 2 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;-----

Pekerjaan : Carik Desa Temuwuh-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1;** -----

2. Nama : Legimin.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;-----

Pekerjaan : Perangkat Desa;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2;** -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 220/B/2017/PT.TUN. SBY;-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 220/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan penetapan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 15 Desember 2017 , Nomor : 220/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 27 September 2017;-----

2. Membaca berkas perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK (Bundel A) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

3. Membaca berkas perkara Nomor : 220/B/2017/PT.TUN.SBY (Bundel B) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

4. Foto Copy sesuai dengan aselinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK. tanggal 27 September 2017;-----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 220/ PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 1 Februari 2018, tentang Hari Persidangan ;-----

Hal . 3 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan–keadaan mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK. tanggal 27 September 2017, yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2; -

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK . tanggal 27 September 2017 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas telah dimohonkan banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat sesuai surat permohonan banding perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK tanggal 11 Oktober 2017 yang selanjutnya surat permohonan banding tersebut dituangkan ke dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK. tanggal 11 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tanggal 25 Oktober 2017 . Terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara langsung pada tanggal 25 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Hal . 4 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 17 Nopember 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara langsung pada tanggal 17 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK. tertanggal 6 Nopember 2017 tanggal kirim Pos 06-11-2017 karena berkas perkara tersebut akan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 220/B/2017/PT. TUN. SBY. setelah membaca, memperhatikan, dan menganalisa seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :

Hal . 5 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/G/2017/PTUN.YK. Tanggal 27 September 2017 telah bermusyawarah dan sepakat sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai eksepsi dapat disetujui dan dibenarkan menurut hukum serta dapat dikuatkan dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor : 220/B/2017/PT. TUN. SBY;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai pokok perkara Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor : 220/B/2017/PT. TUN. SBY. tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 17/B/2017/PTUN.YK. tanggal 27 September 2017 telah bermusyawarah dan bersepakat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor : 220/B/2017/PT. TUN. SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai jenis wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sumber wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur di dalam :-----

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.-----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan, oleh karena hal ini akan berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan Pengadilan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarki peraturan perundang-undangan (*ius nase imperium*), bahkan dalam perkembangannya terdapat hukum materiil yang berlaku sebagai *general rule* dalam bidang hukum administrasi

Hal . 6 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disamping aturan-aturan yang bersifat sektoral (bijzondere);-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang kewenangan pengangkatan Perangkat Desa adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu di dalam :-----

Pasal 26

- (1) ...dstnya;-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :-----
 - a...dstnya;-----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa **secara lebih khusus lagi** terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan sebagai berikut;-----

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat **atas nama Bupati**;-----

Menimbang, bahwa dalam bermusyawarah Majelis Hakim Banding ditemukan adanya persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 yang memerlukan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

1. Apakah makna yuridis “atas nama” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ? .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada ;-----

2. 1. Pengangkatan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau :-----

2. 2. Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut Majelis Hakim Banding memberikan jawaban dan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke-1 (satu) dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa “**atas nama**” atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t);-----

Menimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa secara teknis diatur kembali di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam;-----

Hal . 8 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----

- a. ...dstnya;-----
- b. ...dstnya;-----
- c. ...dstnya;-----
- d. ...dstnya;-----
- e. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon **dikonsultasikan** oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
- g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 aya (1) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas tidak terdapat lagi frasa “atas nama Bupati/Walikota” setelah frasa “dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat”, hal ini bermakna bahwa Camat dalam pemberian konsultasi kepada Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa bukan atas nama Bupati/Walikota (kaidah hukum mandiri), dengan demikian makna frasa “atas nama Bupati/Walikota” di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa atas nama Bupati/Walikota;-----

Hal . 9 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*noscitur a sociis*" arti dari suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulannya. Kumpulan yang mengiringi ini bisa berupa ikatannya dengan suatu bagian dalam perundang-undangan, keseluruhan dari peraturan bersangkutan atau juga keseluruhan dari perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa jika Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya frasa "atas nama Bupati/Walikota dibaca dalam suatu ikatan perkataan yang mendahuluinya "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat", maka hal ini bermakna pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama Bupati/Walikota bukan konsultasinya atas nama Bupati/Walikota;--

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa genus normanya adalah mengenai "Pengangkatan Perangkat Desa", dengan demikian makna "atas nama Bupati/Walikota" dalam Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa haruslah dimaknai Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah "atas nama Bupati/Walikota" sesuai asas "*ejusdem generis*" suatu kata dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang wewenang Pegangkatan Perangkat Desa, buka masalah konsultasi;-----

Menimbang, bahwa untuk syarat sahnya Keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam :-----

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----
- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan -----

Hal . 10 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.-----

- (2) Syahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat sahnya Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a tersebut di atas, maka harus pula dihubungkan dengan ketentuan di dalam :--

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.-----
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :-----
- a. peraturan perundang-undangan ; dan -----
- b. AUPB. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya yang didudukkan menjadi Tergugat dalam perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.YK. dengan objek sengketa Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan saudara Purwantaka sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tanggal 03 Maret 2017 (bukti P – 1 = T - 17) dan Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan saudara Legimin sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tanggal 03 Maret 2017 (bukti P – 2 = T - 18) adalah Bupati Bantul bukan Lurah Desa Temuwuh, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Lurah Desa Temuwuh adalah wewenang mandat dari Bupati Bantul berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal . 11 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam sengketa ini, maka gugatan Para Pembanding/Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus sengketa ini akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding/Para Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat, maka Majelis Banding yang memeriksa sengketa ini tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 17/G/2017/PTUN. YK. tanggal 27 September 2017;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;-----

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Tidak diterima;-----

Hal . 12 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Banding pada hari Kamis tanggal **1 Februari 2018** oleh kami DR. Dani Elpah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sastro Sinuraya, S.H. dan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 Februari 2018** oleh DR. Dani Elpah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sastro Sinuraya, S.H. M.H. dan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II dengan dibantu oleh Setiawan Amry, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

SASTRO SINURAYA, S.H

DR. DANI ELPAH, SH.M.H

Hakim Anggota II

TTD

ACHMAD HARI ARWOKO,S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H.

Hal . 13 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 74.500,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 164.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal . 14 Putusan 220/B/2017/PTTUN.SBY